



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 426 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGGUNAAN NAMA SUB DOMAIN JOMBANGKAB.GO.ID
UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan Informasi Teknologi di Kabupaten Jombang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta dalam rangka menciptakan kebijaksanaan pembangunan informasi teknologi di Kabupaten Jombang yang berdasarkan pada pengembangan dan pelaksanaan pelayanan elektronik government yang akurat dan terfokus pembangunan situs web resmi pemerintahan perlu disusun suatu aturan penggunaan nama situs web SKPD dibawah domain jombangkab.go.id.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan dasar penetapan target-target informasi teknologi untuk efektifitas dan efisiensi di dalam penggunaan nama domain go.id bagi situs web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, dipandang perlu adanya penggunaan nama Sub Domain Jombangkab.go.id sebagai alamat resmi situs web Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan konsideran huruf a dan b maka dipandang perlu mengatur Penggunaan Nama Sub Domain Jombangkab.Go.Id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28 / Per / M.Kominfo / 9 /2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 3. Instruksi Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penggunaan Nama Domain Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN NAMA SUB DOMAIN JOMBANGKAB.GO.ID UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nama sub domain jombangkab.go.id adalah alamat internet dari lembaga pemerintah di Kabupaten Jombang yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
2. Situs web adalah koleksi dokumen format html dari suatu lembaga pemerintah di daerah dalam web server.
3. Pengajuan penggunaan nama sub domain dibuat dalam bentuk laporan koordinasi dalam permohonan/pendaftaran nama situs web SKPD melalui Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan Kabupaten Jombang

BAB II NAMA DOMAIN

Pasal 2

- (1) Nama domain jombangkab.go.id adalah situs web resmi Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Lembaga pemerintah di Kabupaten Jombang menggunakan nama sub domain jombangkab.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik nama domain jombangkab.go.id yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi lembaga pemerintah daerah akan digunakan untuk menentukan nama serta susunan selanjutnya dari sub domain situs web lembaga pemerintah di Kabupaten Jombang.
- (2) Nama atau singkatan yang digunakan untuk nama sub domain go.id harus merupakan nama resmi yang berlaku bagi lembaga pemerintah daerah dan sesuai dengan yang diterbitkan resmi oleh pemerintah.

BAB III PEMERINTAHAN

Pasal 4

Dalam hal situs resmi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, maka nama atau singkatan dan akronim yang digunakan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam penggunaan nama situs web Kabupaten Jombang mempunyai lebih dari 1 (satu) situs web, maka penamaan situs web lainnya harus menggunakan nama sub domain yang berdasarkan pada struktur organisasi dari Pemerintah Kabupaten Jombang yang diletakkan di depan nama domain.

Pasal 6

Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, penamaan situs webnya menggunakan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang diikuti nama daerah bersangkutan atau singkatannya serta diikuti nama domain jombangkab.go.id.

BAB IV
PERMOHONAN/PENDAFTARAN NAMA DOMAIN
Pasal 7

- (1) Permohonan/pendaftaran nama sub domain jombangkab.go.id untuk situs resmi Pemerintah Kabupaten Jombang diajukan kepada Kantor Arsip PDE dan Perpustakaan Kabupaten Jombang.
- (2) Permohonan/pendaftaran nama sub domain jombangkab.go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani minimal oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
- (3) Permohonan/pendaftaran nama subdomain go.id untuk situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dapat dilakukan sendiri atau melalui pihak ketiga.

Pasal 8

Lembaga pemerintah di Kabupaten Jombang yang sudah terlanjur menggunakan nama domain diluar ketentuan ini, agar dilakukan penyesuaian, selambatnya pada akhir tahun 2009.

Pasal 9

Nama sub domain seluruh situs web resmi Pemerintah Kabupaten Jombang dikelola oleh Kantor Arsip PDE dan Perpustakaan Kabupaten Jombang, sebagai pengelola nama domain jombangkab.go.id.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal **19 Mei 2009**

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal **19 Mei 2009**
Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

M. MUNIF KUSNAN, SH, MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 19530412 197903 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 42/E